



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 2 No 1 September 2026, Hal 75-86
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Transformasi Karya Musik Tanpa Izin dalam Format Jedag-Jedug di Platform TikTok

Ajeng Hijrah Salima Khairunnisa Supyan^{1*}, Rere Aura Bilqis As Salma², Shyva Nurmaeshi³, Ikhwan Aulia Fatahillah⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Indonesia

email: ajenghijrah@gmail.com¹

Article Info :

Received:
29-06-2026
Revised:
17-07-2026
Accepted:
28-08-2026

Abstract

The development of TikTok has generated the jedag-jedug content phenomenon, characterized by musical works transformed through bass boosts, tempo alterations, and remixing without authorization from original songwriters. This practice creates legal issues regarding copyright protection in the digital environment. This study aims to analyze copyright infringements arising from unauthorized musical transformations, examine legal protection for moral and economic rights of songwriters, and identify available legal remedies. This normative legal study applies statutory and conceptual approaches through literature-based analysis. The findings reveal that unauthorized jedag-jedug transformations violate adaptation, reproduction, announcement, and distribution rights under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection may be pursued through preventive and repressive mechanisms, including notice and takedown, civil claims, criminal sanctions, and mediation. The study highlights the need for stronger digital copyright enforcement and institutional coordination. This research contributes to the development of copyright studies by providing a legal perspective on the challenges of protecting musical works in the era of digital transformation.

Keywords: Copyright, Digital Music, Legal Protection, TikTok, Transformation of Musical Works.

Akbsrak

Perkembangan TikTok telah melahirkan fenomena konten jedag-jedug yang ditandai dengan transformasi karya musik melalui penambahan *bass boost*, perubahan tempo, dan proses *remixing* tanpa izin dari pencipta lagu asli. Praktik tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak cipta dalam lingkungan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta yang timbul akibat transformasi karya musik tanpa izin, mengkaji perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi karya musik ke dalam format jedag-jedug tanpa izin melanggar hak adaptasi, penggandaan, pengumuman, dan distribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui mekanisme preventif dan represif, termasuk *notice and takedown*, gugatan perdata, sanksi pidana, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum hak cipta digital dan koordinasi kelembagaan yang lebih efektif. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hak cipta dengan memberikan perspektif hukum mengenai tantangan perlindungan karya musik dalam era transformasi digital.

Kata Kunci: Hak Cipta, Musik Digital, Perlindungan Hukum, TikTok, Transformasi Karya Musik.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap industri musik secara radikal, terutama dalam mekanisme produksi, distribusi, konsumsi, dan reproduksi karya cipta di ruang digital yang semakin terdesentralisasi. Transformasi ekosistem musik global menunjukkan bahwa platform berbasis konten pengguna (*user-generated content platform*) seperti TikTok telah menciptakan pola baru dalam hubungan antara pencipta, pengguna, dan infrastruktur digital yang mengelola penyebaran karya musik. Fenomena tersebut memperlihatkan pergeseran paradigma dari model distribusi musik konvensional menuju budaya partisipatif, ketika pengguna tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga berperan sebagai kreator yang melakukan pengolahan ulang terhadap karya musik

yang telah tersedia (Yohanes et al., 2026). TikTok menjadi salah satu ruang digital paling berpengaruh dalam membentuk tren audio-visual kontemporer karena menyediakan fitur pengeditan suara, penggunaan musik latar, serta penyebaran konten secara cepat melalui algoritma rekomendasi. Di Indonesia, perkembangan tersebut melahirkan sub-budaya digital berupa konten video pendek berformat jedag-jedug yang mengintegrasikan visual dinamis dengan manipulasi elemen musikal tertentu. Fenomena kreativitas digital tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi pengguna internet dengan kebutuhan perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta lagu dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual.

Format jedag-jedug pada dasarnya merupakan bentuk transformasi karya musik yang dilakukan melalui proses modifikasi teknis seperti peningkatan intensitas bass (*bass boost*), perubahan kecepatan tempo (*sped-up* atau *slowed version*), pemotongan bagian tertentu, hingga penggabungan beberapa elemen suara menjadi komposisi baru. Praktik aransemen ulang atau remix terhadap lagu yang telah ada memiliki dimensi hukum yang kompleks karena tidak seluruh bentuk perubahan musikal dapat dikategorikan sebagai kreativitas bebas tanpa mempertimbangkan hak pencipta dan pemegang hak cipta. Penelitian mengenai karya musik derivatif menunjukkan bahwa tindakan mengubah struktur, aransemen, atau karakteristik utama lagu dapat termasuk bentuk eksploitasi ciptaan yang membutuhkan izin dari pemilik hak apabila menghasilkan karya turunan yang bersifat komersial (Fauziyah, 2024). Kajian lain juga menemukan bahwa fenomena remix lagu pada platform digital sering menimbulkan persoalan hukum karena pengguna melakukan transformasi terhadap karya asli tanpa melalui mekanisme lisensi atau persetujuan pencipta (Raihan & Nugraha, 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan budaya remix digital belum sepenuhnya berjalan seiring dengan pemahaman hukum masyarakat mengenai batas antara kreativitas pengguna dan pelanggaran hak cipta. Permasalahan ini semakin kompleks ketika hasil transformasi musik tersebut memperoleh popularitas tinggi melalui algoritma TikTok, sementara pencipta asli kehilangan kendali terhadap penggunaan dan distribusi ekonominya.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penggunaan serta transformasi karya musik menjadi format jedag-jedug tanpa izin berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaannya, termasuk perlindungan terhadap tindakan distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang dapat merugikan kehormatan maupun reputasi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta (Ahmad et al., 2024). Perubahan lagu menjadi versi jedag-jedug melalui manipulasi tempo, pemotongan bagian tertentu, maupun perubahan karakter suara dapat menimbulkan persoalan apabila dilakukan tanpa memperhatikan kehendak pencipta sebagai pemegang hak atas keutuhan karya. Penelitian mengenai perlindungan hak cipta lagu pada aplikasi TikTok menunjukkan bahwa penggunaan kembali karya musik tanpa atribusi yang tepat dapat menghilangkan hubungan hukum antara pencipta dengan ciptaannya serta berpotensi mengurangi pengakuan terhadap hak moral pencipta (Az Zahra & Fauziyyah, 2024). Praktik pemberian label *original sound* oleh pengguna TikTok terhadap lagu yang sebenarnya berasal dari karya pihak lain juga memperlihatkan adanya persoalan atribusi yang berimplikasi terhadap eksistensi hak moral pencipta. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital menghadirkan bentuk baru pelanggaran hak cipta yang tidak hanya berkaitan dengan penggandaan karya, tetapi juga berkaitan dengan perubahan identitas dan integritas suatu ciptaan.

Selain aspek hak moral, transformasi lagu menjadi format jedag-jedug tanpa izin juga berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta karena proses adaptasi, aransemen, dan penggunaan kembali karya musik pada dasarnya merupakan bentuk pemanfaatan ciptaan yang berada dalam kewenangan eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk melakukan penggandaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau transformasi terhadap karya cipta yang dimilikinya. Penelitian mengenai monetisasi lagu remix di TikTok menunjukkan bahwa penggunaan lagu hasil modifikasi tanpa izin dapat menciptakan keuntungan ekonomi bagi pihak yang mengunggah konten, sementara pencipta lagu tidak memperoleh bagian royalti dari pemanfaatan komersial tersebut (Ghaasyiyah & Priyati, 2023). Persoalan tersebut semakin sulit dikendalikan karena karakteristik teknologi digital memungkinkan perubahan audio menghilangkan ciri tertentu dari rekaman asli sehingga sistem pendeteksi otomatis pada platform digital mengalami keterbatasan dalam mengenali sumber karya yang digunakan. Studi mengenai publikasi karya musik pada platform digital menemukan

bahwa mekanisme perlindungan berbasis teknologi belum sepenuhnya mampu mencegah penyebaran karya musik yang digunakan tanpa izin karena terdapat kesenjangan antara kemampuan sistem identifikasi digital dan kompleksitas bentuk modifikasi kreatif pengguna (Krisnasari et al., 2025). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran hak cipta musik pada era platform tidak hanya terjadi melalui tindakan menyalin karya secara langsung, tetapi juga melalui proses transformasi kreatif yang mengaburkan batas antara inovasi pengguna dan eksploitasi ilegal terhadap karya orang lain.

Literatur sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara penggunaan musik pada TikTok dan perlindungan hukum hak cipta, tetapi sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif mengenai larangan penggunaan lagu tanpa izin atau analisis terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara umum. Kajian mengenai remix lagu pada TikTok menunjukkan bahwa praktik transformasi musik tanpa izin memiliki indikasi pelanggaran hak cipta karena pengguna melakukan perubahan terhadap karya asli tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta maupun pemegang hak cipta (Khairunnisa & Dirkareshza, 2023). Penelitian lain menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap lagu yang digunakan dalam aplikasi TikTok masih menghadapi persoalan implementasi, khususnya dalam menentukan batas tanggung jawab antara pengguna konten, platform digital, dan pemegang hak cipta (Wardhani & Pranoto, 2022). Studi terkait perlindungan hukum musik yang diunggah melalui TikTok juga menunjukkan bahwa penyebaran karya musik dalam ekosistem media sosial membutuhkan pendekatan hukum yang mampu menyesuaikan karakter teknologi digital yang bersifat cepat, terbuka, dan lintas batas wilayah (Rejeki & Ramadhan, 2022). Namun, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam membahas karakter spesifik transformasi lagu dalam format jedag-jedug sebagai bentuk karya derivatif digital yang memiliki pola modifikasi audio tertentu. Celah tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan analisis hukum yang tidak hanya melihat tindakan penggunaan ulang lagu, tetapi juga mengkaji bagaimana perubahan bentuk musikal melalui teknologi digital memengaruhi status perlindungan hak cipta pencipta.

Transformasi karya musik tanpa izin dalam format jedag-jedug di TikTok menunjukkan adanya persoalan hukum baru yang memerlukan kajian lebih mendalam dalam perspektif perlindungan hak cipta digital. Penelitian ini menempatkan diri dalam kajian hukum kekayaan intelektual dengan fokus pada analisis yuridis terhadap perubahan bentuk karya musik, batas kewenangan pengguna dalam melakukan modifikasi, serta tanggung jawab hukum atas penggunaan karya tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atas transformasi karya musik tanpa izin dalam format jedag-jedug pada platform TikTok berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas pemahaman mengenai penerapan hukum hak cipta terhadap bentuk eksploitasi karya musik yang berkembang melalui teknologi digital. Secara metodologis, penelitian ini memberikan pendekatan analitis untuk memahami hubungan antara regulasi hak cipta, praktik budaya digital, dan tantangan perlindungan karya kreatif dalam ekosistem platform modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative atau yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan hak cipta lagu atas transformasi karya musik tanpa izin dalam format jedag-jedug pada platform TikTok. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak moral, hak ekonomi, serta kewenangan pencipta terhadap tindakan adaptasi, aransemen, dan transformasi ciptaan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai perlindungan hak cipta musik digital, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Studi mengenai remix lagu pada TikTok menunjukkan bahwa transformasi karya musik tanpa izin memiliki keterkaitan dengan pelanggaran hak eksklusif pencipta karena perubahan terhadap karya asli dilakukan tanpa memperoleh persetujuan dari pemegang hak cipta (Sena & Tan, 2022).

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menginterpretasikan hubungan antara norma hukum dan praktik transformasi musik dalam ruang digital. Kerangka analisis penelitian dibangun melalui penalaran yuridis dengan mengkaji kesesuaian tindakan modifikasi lagu, seperti perubahan

tempo, remix, dan penggunaan ulang audio, terhadap prinsip perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami batas antara kreativitas digital pengguna dengan tindakan eksploitasi karya yang melanggar hak cipta, terutama ketika karya hasil transformasi memperoleh penyebaran luas melalui algoritma platform. Kajian mengenai perlindungan hak cipta terhadap lagu yang digunakan ulang melalui TikTok menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menciptakan tantangan baru dalam penerapan perlindungan hukum karena penggunaan karya dapat berlangsung secara cepat dan masif di luar kendali pencipta (Az Zahra & Fauziyyah, 2024). Validitas analisis dijaga melalui konsistensi interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan sehingga penelitian mampu memberikan konstruksi hukum mengenai perlindungan hak cipta lagu dalam menghadapi praktik transformasi karya musik tanpa izin di platform digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Lagu atas Transformasi Karya Musik Tanpa Izin dalam Format Jedag-Jedug di Platform TikTok

Hak cipta dalam bidang musik merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan eksklusif terhadap karya intelektual pencipta sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut tidak bergantung pada proses pendaftaran, melainkan muncul secara otomatis sejak karya musik memiliki bentuk yang dapat diidentifikasi dan dinikmati oleh indera pendengaran sebagai suatu ekspresi intelektual pencipta. Konsep ini menunjukkan bahwa lagu bukan hanya sekadar rangkaian nada dan lirik, tetapi merupakan hasil kreativitas yang memiliki nilai personal serta nilai ekonomi yang melekat pada penciptanya. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, keberadaan hak cipta bertujuan memberikan keseimbangan antara kepentingan pencipta untuk memperoleh penghargaan atas karya yang dihasilkan dan kepentingan publik dalam memanfaatkan perkembangan kreativitas secara wajar. Perlindungan terhadap karya musik menjadi semakin kompleks ketika teknologi digital memungkinkan masyarakat melakukan perubahan, penggandaan, dan penyebarluasan ciptaan secara cepat melalui platform berbasis pengguna seperti TikTok. Fenomena transformasi lagu dalam format jedag-jedug memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk baru penggunaan karya musik yang memerlukan penilaian yuridis berdasarkan batas kewenangan yang diberikan oleh hukum hak cipta.

Transformasi karya musik menjadi format jedag-jedug pada platform TikTok secara hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk perubahan terhadap substansi ciptaan asli karena melibatkan proses teknis berupa perubahan tempo, modifikasi instrumen, penambahan efek suara, serta penggabungan elemen audio tertentu. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tindakan adaptasi dan aransemen yang secara normatif berada dalam ruang lingkup hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak untuk melakukan transformasi terhadap suatu karya musik bukan merupakan kewenangan umum yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna internet, melainkan hak yang hanya dapat dilaksanakan oleh pencipta atau pihak yang memperoleh izin melalui mekanisme lisensi. Penelitian mengenai aransemen ulang musik menunjukkan bahwa perubahan terhadap struktur atau karakter utama sebuah lagu tanpa persetujuan pencipta dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena tindakan tersebut menyentuh aspek eksklusivitas hak cipta (Ahmad et al., 2024). Praktik jedag-jedug yang dilakukan tanpa izin memperlihatkan adanya pergeseran fungsi karya musik dari ciptaan asli menjadi konten digital baru yang dikonsumsi publik tanpa keterlibatan hukum pencipta. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana kreativitas pengguna dapat dibenarkan secara hukum ketika proses kreatif tersebut dilakukan melalui penggunaan karya milik pihak lain.

Berdasarkan perspektif hukum hak cipta, tindakan transformasi lagu dalam format jedag-jedug dapat dianalisis melalui beberapa bentuk penggunaan ciptaan yang memiliki konsekuensi hukum berbeda, terutama berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Pemahaman terhadap klasifikasi pelanggaran diperlukan karena setiap bentuk pemanfaatan karya musik memiliki dasar pengaturan yang berbeda dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pemetaan hubungan antara tindakan pengguna TikTok dan ketentuan hukum hak cipta dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pemetaan Bentuk Transformasi Karya Musik dalam Format Jedag-Jedug dan Kualifikasi Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Bentuk Transformasi Musik dalam Format Jedag-Jedug	Dasar Hukum UU No. 28 Tahun 2014	Bentuk Pelanggaran Hukum
Perubahan tempo, remix, dan aransemen ulang lagu	Pasal 9 ayat (1) huruf d	Pelaksanaan hak transformasi tanpa izin pencipta
Penggunaan ulang audio lagu dan pembuatan konten baru	Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (3)	Penggandaan ciptaan tanpa hak
Penggunaan label “Original Sound” terhadap lagu milik pihak lain	Pasal 5 ayat (1) huruf a	Pelanggaran hak moral atas atribusi pencipta
Penyebaran konten jedag-jedug kepada pengguna TikTok	Pasal 9 ayat (1) huruf f	Pengumuman atau komunikasi ciptaan tanpa izin

Tabel tersebut menunjukkan bahwa transformasi lagu dalam format jedag-jedug tidak hanya berkaitan dengan satu jenis pelanggaran, melainkan dapat melibatkan beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang saling berkaitan. Pengubahan aransemen lagu tanpa izin berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi karena pencipta kehilangan kendali atas penggunaan komersial terhadap ciptaannya. Penggunaan kembali lagu melalui unggahan TikTok juga dapat dikategorikan sebagai penggandaan digital karena pengguna menciptakan salinan dalam bentuk konten baru yang dapat diakses oleh publik. Penelitian mengenai remix lagu pada TikTok menemukan bahwa penggunaan karya musik tanpa persetujuan pencipta menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta (Sena & Tan, 2022). Analisis tersebut memperlihatkan bahwa karakter digital suatu konten tidak menghilangkan kewajiban hukum pengguna untuk memperoleh izin sebelum melakukan eksploitasi terhadap karya musik. Norma hak cipta tetap berlaku terhadap bentuk penggunaan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, termasuk penggunaan musik sebagai elemen utama dalam konten video pendek.

Pelanggaran terhadap hak ekonomi dalam fenomena jedag-jedug dapat dipahami melalui konstruksi Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi mencakup berbagai bentuk pemanfaatan seperti penggandaan, distribusi, pengumuman, serta transformasi karya yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta atau pihak yang memperoleh hak melalui perjanjian lisensi. Ketika pengguna TikTok mengubah lagu menjadi versi jedag-jedug kemudian mengunggahnya sebagai konten publik, tindakan tersebut berpotensi mengurangi kesempatan pencipta untuk mengendalikan eksploitasi ekonominya. Penelitian mengenai komersialisasi lagu melalui TikTok menunjukkan bahwa penggunaan lagu tanpa izin dapat menyebabkan pencipta kehilangan manfaat ekonomi karena distribusi keuntungan digital tidak selalu diterima oleh pemilik karya asli (Salsabila et al., 2021). Permasalahan tersebut semakin terlihat ketika konten hasil modifikasi memperoleh jumlah tayangan tinggi dan digunakan kembali oleh pengguna lain melalui mekanisme algoritma platform. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara keuntungan yang diperoleh pengguna konten digital dengan perlindungan ekonomi yang seharusnya diterima oleh pencipta lagu.

Selain hak ekonomi, transformasi karya musik tanpa izin dalam format jedag-jedug juga berkaitan dengan pelanggaran hak moral yang melekat secara permanen pada diri pencipta. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya serta mempertahankan keutuhan ciptaannya dari tindakan distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan dan reputasinya. Penggunaan lagu yang telah mengalami perubahan ekstrem tanpa mencantumkan pencipta asli melalui fitur “Original Sound” TikTok dapat menghilangkan hubungan antara karya dan identitas penciptanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan transformasi musik bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya. Kajian mengenai perlindungan hak cipta lagu pada aplikasi TikTok menunjukkan bahwa pengunggahan ulang karya musik tanpa atribusi yang tepat berpotensi menghilangkan pengakuan terhadap pencipta asli sebagai pemilik hak moral (Az Zahra & Fauziyyah, 2024). Oleh sebab itu, perubahan terhadap suatu

karya musik harus tetap mempertimbangkan batas perlindungan integritas ciptaan yang menjadi bagian fundamental dari hak moral pencipta.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, transformasi karya musik tanpa izin dalam format jedag-jedug pada TikTok dapat dipandang sebagai bentuk penggunaan ciptaan yang memiliki konsekuensi yuridis apabila dilakukan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Pendekatan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa istilah transformasi, adaptasi, dan pengumuman merupakan bentuk pemanfaatan ciptaan yang berada dalam kontrol eksklusif pemegang hak. Penafsiran sistematis terhadap hubungan antara Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Hak Cipta memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap lagu mencakup dimensi personal pencipta sekaligus dimensi ekonomi dari karya tersebut. Perkembangan platform digital seperti TikTok tidak menghapus kewajiban hukum pengguna untuk menghormati hak eksklusif pencipta karena ruang digital tetap berada dalam cakupan rezim perlindungan hak cipta. Kajian mengenai musik digital menunjukkan bahwa perubahan teknologi memerlukan interpretasi hukum yang mampu mempertahankan perlindungan pencipta tanpa mengabaikan perkembangan kreativitas masyarakat digital (Yohanes et al., 2026). Analisis ini menegaskan bahwa format jedag-jedug bukan sekadar fenomena budaya digital, melainkan bentuk penggunaan karya cipta yang harus dinilai berdasarkan prinsip perlindungan hak cipta dalam sistem hukum Indonesia.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Ekosistem Digital TikTok

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam fenomena transformasi karya musik tanpa izin pada platform TikTok harus dipahami melalui dua dimensi utama dalam sistem hak cipta Indonesia, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan konstruksi perlindungan yang bersifat komprehensif dengan menempatkan pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan eksklusif terhadap karya intelektual yang dihasilkan. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC memberikan perlindungan terhadap hubungan personal antara pencipta dengan ciptaannya, sedangkan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya tersebut. Dalam konteks digital, kedua bentuk perlindungan tersebut menghadapi tantangan karena karakteristik platform seperti TikTok memungkinkan karya musik mengalami perubahan bentuk, penyebaran, dan penggunaan ulang dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta tidak hanya berorientasi pada keberadaan norma, tetapi juga pada kemampuan norma tersebut menjangkau bentuk eksploitasi karya yang berkembang melalui teknologi digital. Kajian mengenai perlindungan hak cipta musik pada era digital menunjukkan bahwa perkembangan platform berbasis pengguna telah menciptakan kebutuhan terhadap interpretasi hukum yang mampu menyesuaikan antara perlindungan pencipta dan perubahan pola konsumsi masyarakat (Saifudin & Rosmaya, 2022).

Hak moral pencipta dalam penggunaan karya musik pada format jedag-jedug memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan perlindungan terhadap identitas, reputasi, dan integritas karya yang diciptakan. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa atribusi terhadap pencipta bukan sekadar bentuk penghargaan sosial, melainkan merupakan hak hukum yang melekat pada hubungan antara pencipta dan ciptaannya. Praktik penggunaan fitur "Original Sound" dalam TikTok terhadap lagu yang sebenarnya telah diciptakan oleh pihak lain dapat menghilangkan informasi mengenai pencipta asli sehingga berpotensi melanggar hak atribusi tersebut. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC memberikan perlindungan terhadap hak pencipta untuk mempertahankan keutuhan ciptaannya dari tindakan distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan maupun reputasinya. Penelitian mengenai penggunaan ulang lagu pada TikTok menunjukkan bahwa perubahan terhadap karya musik tanpa mempertimbangkan hak moral pencipta dapat menyebabkan hilangnya keterikatan antara karya dengan penciptanya (Wardhani & Pranoto, 2022).

Tabel 2. Perbandingan Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Aspek Perlindungan	Dasar Hukum	Ruang Lingkup Perlindungan	Permasalahan dalam Format Jedag-Jedug TikTok
Hak Moral	Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014	Hak atribusi dan hak menjaga integritas ciptaan	Nama pencipta tidak dicantumkan dan karya mengalami perubahan tanpa izin
Hak Ekonomi	Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014	Hak memperoleh manfaat ekonomi melalui penggunaan ciptaan	Royalti tidak diterima akibat penggunaan dan monetisasi tanpa lisensi
Hak Transformasi	Pasal 9 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2014	Hak melakukan adaptasi, aransemen, atau transformasi	Remix dan modifikasi lagu dilakukan tanpa persetujuan
Hak Pengumuman	Pasal 9 ayat (1) huruf f UU No. 28 Tahun 2014	Hak mengumumkan ciptaan kepada publik	Lagu hasil modifikasi disebarluaskan melalui konten digital

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sistem perlindungan hak cipta Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang membedakan antara aspek personal dan aspek ekonomi dari suatu ciptaan musik. Perlindungan hak moral berfungsi menjaga hubungan hukum antara pencipta dengan karya yang dihasilkan, sedangkan perlindungan hak ekonomi bertujuan memastikan bahwa setiap penggunaan karya memberikan manfaat yang proporsional kepada pemilik hak. Dalam konteks format jedag-jedug TikTok, pelanggaran dapat terjadi secara bersamaan ketika pengguna mengubah lagu tanpa izin sekaligus memperoleh keuntungan dari penyebaran konten tersebut. Penelitian mengenai monetisasi lagu remix pada TikTok menunjukkan bahwa penggunaan karya musik yang telah dimodifikasi dapat menimbulkan persoalan distribusi royalti karena sistem digital belum selalu mampu mengidentifikasi pemilik asli karya (Ghaasyiyah & Priyati, 2023). Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme perlindungan hukum normatif dengan kemampuan teknologi dalam memastikan pemenuhan hak pencipta. Perlindungan terhadap pencipta memerlukan pendekatan yang tidak hanya melihat keberadaan pelanggaran, tetapi juga memperhatikan mekanisme pemulihan hak yang dapat diterapkan dalam lingkungan digital.

Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam fenomena jedag-jedug berkaitan erat dengan prinsip eksklusivitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan berbagai bentuk pemanfaatan karya, termasuk penggandaan, distribusi, pengumuman, dan transformasi. Tindakan pengguna TikTok yang melakukan remix terhadap lagu kemudian menyebarkan ke publik tanpa lisensi menunjukkan adanya penggunaan hak ekonomi tanpa dasar kewenangan hukum. Penafsiran teleologis terhadap Pasal 9 UUHC menunjukkan bahwa tujuan pemberian hak eksklusif bukan hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan insentif bagi keberlanjutan kreativitas dalam industri musik. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap lagu remix pada platform digital menegaskan bahwa penggunaan karya tanpa izin dapat menghilangkan kesempatan pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi ciptaannya (Krisnasari et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran hak ekonomi dalam ruang digital memiliki dampak yang lebih luas karena penyebaran karya dapat berlangsung secara masif melalui mekanisme algoritma platform.

Selain perlindungan berdasarkan UU Hak Cipta, keberadaan platform digital juga berkaitan dengan pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan aktivitas elektronik yang aman dan bertanggung jawab. Dalam konteks pelanggaran hak cipta di TikTok, platform memiliki posisi sebagai penyedia ruang digital yang memungkinkan terjadinya distribusi konten, meskipun tanggung jawab utama terhadap isi konten tetap berada pada pengguna yang melakukan unggahan. Mekanisme penghapusan konten melalui sistem *notice and*

takedown menjadi salah satu bentuk perlindungan administratif yang dapat digunakan oleh pencipta ketika menemukan adanya pelanggaran terhadap karya musiknya. Namun, pendekatan tersebut masih memiliki keterbatasan karena bergantung pada inisiatif pencipta untuk melakukan pelaporan setelah pelanggaran terjadi. Kajian mengenai perlindungan lagu pada aplikasi TikTok menunjukkan bahwa mekanisme digital yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan optimal terhadap karya musik yang telah mengalami transformasi (Maharani, 2021).

Berdasarkan perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban menyediakan instrumen yang mampu memberikan perlindungan preventif maupun represif terhadap pemegang hak cipta. Perlindungan preventif dalam konteks karya musik digital dapat dilakukan melalui pencatatan ciptaan, pemberian lisensi, serta peningkatan mekanisme identifikasi karya pada platform digital. Perlindungan represif dapat dilakukan melalui gugatan perdata, penyelesaian sengketa, maupun penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam UUHC. Pendekatan sistematis terhadap Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 113 UUHC menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan terhadap berbagai bentuk eksploitasi karya musik tanpa izin. Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pencipta lagu menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan institusi dan masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut (Setiady et al., 2024). Oleh sebab itu, fenomena jedag-jedug TikTok perlu dipahami sebagai tantangan baru dalam penerapan hukum hak cipta yang membutuhkan harmonisasi antara regulasi, teknologi, dan perilaku pengguna digital.

Perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dalam format jedag-jedug TikTok pada akhirnya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghapus prinsip dasar perlindungan hak cipta yang melekat pada suatu karya musik. Penafsiran hukum terhadap UU No. 28 Tahun 2014 harus dilakukan secara dinamis agar mampu menjangkau bentuk-bentuk eksploitasi baru yang muncul melalui platform digital. Transformasi karya musik dapat dianggap sebagai bentuk kreativitas apabila dilakukan dalam batas hukum yang menghormati hak eksklusif pencipta dan memperoleh izin yang diperlukan. Sebaliknya, penggunaan karya tanpa izin yang menghilangkan atribusi atau menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pendekatan hukum normatif menunjukkan bahwa perlindungan pencipta lagu membutuhkan keseimbangan antara penghargaan terhadap inovasi digital dan penghormatan terhadap hak eksklusif pemilik karya. Kerangka perlindungan tersebut menjadi dasar penting untuk menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta ketika menghadapi pelanggaran hak cipta melalui transformasi musik pada platform TikTok.

Upaya Hukum Pencipta Lagu terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Format Jedag-Jedug di Platform TikTok

Pelanggaran hak cipta lagu dalam format jedag-jedug pada platform TikTok memberikan konsekuensi hukum yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta menempuh berbagai mekanisme perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sistem hukum hak cipta Indonesia menyediakan instrumen perlindungan yang bersifat preventif dan represif untuk memastikan bahwa pencipta tetap memiliki kendali terhadap pemanfaatan karya intelektualnya. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme administratif, pencatatan ciptaan, pemberian lisensi, serta pengelolaan hak ekonomi melalui lembaga yang berwenang. Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa, gugatan perdata, maupun penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang menggunakan karya tanpa hak. Dalam konteks transformasi musik digital, keberadaan instrumen hukum tersebut menjadi penting karena karakteristik platform TikTok memungkinkan penyebaran karya yang telah dimodifikasi berlangsung secara luas dan sulit dikendalikan oleh pencipta. Kajian mengenai perlindungan hak cipta musik dalam era digital menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan pencipta menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk mempertahankan hak eksklusifnya (Saifudin & Rosmaya, 2022).

Upaya hukum preventif pertama yang dapat dilakukan pencipta lagu adalah melakukan pencatatan ciptaan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bentuk penguatan bukti kepemilikan terhadap karya musik yang dimiliki. Meskipun hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencatatan ciptaan memiliki fungsi administratif untuk memperkuat posisi hukum pencipta ketika terjadi sengketa. Bukti pencatatan dapat menjadi instrumen pembuktian yang menunjukkan hubungan hukum antara pencipta dengan karya yang dipermasalahkan dalam proses penyelesaian sengketa. Selain pencatatan, pencipta juga dapat menggunakan mekanisme lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UUHC untuk memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan atau melakukan transformasi terhadap karya musik. Mekanisme lisensi menjadi instrumen penting karena memberikan kepastian hukum mengenai batas penggunaan karya sekaligus memastikan adanya kompensasi ekonomi bagi pencipta. Penelitian mengenai karya musik remix pada platform digital menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penggunaan lagu bukan hanya terletak pada perubahan bentuk karya, tetapi juga pada ketiadaan persetujuan hukum antara pengguna dan pemegang hak cipta (Fauziyah, 2024).

Penguatan perlindungan preventif juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan lembaga pengelola hak ekonomi, khususnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang memiliki fungsi dalam pengelolaan dan penarikan royalti penggunaan karya musik. Mekanisme pengelolaan royalti menjadi relevan dalam konteks TikTok karena karya musik dapat digunakan oleh banyak pengguna dan menghasilkan nilai ekonomi melalui peningkatan interaksi digital. Pemetaan instrumen perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Instrumen Upaya Hukum Pencipta Lagu terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Format Jedag-Jedug pada Platform TikTok

Bentuk Upaya Hukum	Dasar Hukum	Lembaga/Mekanisme	Tujuan Perlindungan
Pencatatan Ciptaan	Pasal 64 UU No. 28 Tahun 2014	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)	Memperkuat bukti kepemilikan ciptaan
Perjanjian Lisensi	Pasal 80 UU No. 28 Tahun 2014	Pencipta dan pengguna karya	Memberikan izin penggunaan serta kompensasi ekonomi
Pengelolaan Royalti	UU No. 28 Tahun 2014 dan regulasi royalti musik	LMKN/Lembaga Manajemen Kolektif	Menjamin distribusi manfaat ekonomi
Penghapusan Konten	UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024	Platform TikTok melalui <i>notice and takedown</i>	Menghentikan penyebaran konten yang melanggar

Berdasarkan tabel tersebut, perlindungan terhadap pencipta lagu tidak hanya bergantung pada proses litigasi, tetapi juga melalui mekanisme administratif dan teknologi yang tersedia dalam ekosistem digital. Pencatatan ciptaan dan lisensi berfungsi sebagai langkah preventif yang memberikan kepastian mengenai kepemilikan dan penggunaan karya musik. Sementara itu, mekanisme penghapusan konten melalui platform digital berfungsi sebagai instrumen penghentian pelanggaran yang telah terjadi. Penelitian mengenai penggunaan lagu pada TikTok menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan platform masih menghadapi kendala karena sistem identifikasi digital belum selalu mampu mengenali karya musik yang telah mengalami modifikasi ekstrem seperti remix atau perubahan tempo (Naue et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif membutuhkan kombinasi antara instrumen hukum dan kemampuan teknologi agar pencipta memperoleh perlindungan yang lebih efektif. Penguatan sistem identifikasi karya digital menjadi bagian penting dalam memastikan hak ekonomi pencipta tidak hilang akibat perubahan karakter distribusi musik.

Apabila pelanggaran telah terjadi, pencipta lagu dapat menempuh jalur represif melalui gugatan perdata berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 96 UUHC memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi yang dialaminya, sedangkan Pasal 99 UUHC memberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat mencakup kerugian materiil berupa kehilangan potensi royalti maupun kerugian immateriil akibat rusaknya integritas atau reputasi karya musik. Dalam konteks jedag-jedug TikTok, gugatan perdata dapat diarahkan kepada pihak yang melakukan transformasi dan menggunakan karya tanpa izin apabila terbukti memperoleh keuntungan

atau melakukan eksploitasi terhadap ciptaan tersebut. Penelitian mengenai perlindungan hukum lagu remix menunjukkan bahwa penggunaan ulang karya musik tanpa izin dapat memberikan dasar bagi pencipta untuk menuntut pemulihan hak melalui mekanisme hukum perdata (Raihan & Nugraha, 2023). Jalur perdata menjadi instrumen penting karena memberikan kesempatan kepada pencipta untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang muncul akibat penggunaan karya secara tidak sah.

Selain gugatan perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyediakan mekanisme penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang memenuhi unsur tertentu. Pasal 113 UUHC mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta untuk tujuan komersial dapat dikenai pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam fenomena jedag-jedug TikTok, penggunaan lagu hasil modifikasi tanpa izin yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dapat masuk dalam kategori pelanggaran yang memiliki konsekuensi pidana. Namun, penerapan ketentuan pidana hak cipta memiliki karakter sebagai delik aduan sehingga proses penegakan hukum membutuhkan laporan aktif dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang dirugikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan pidana tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kesadaran hukum pencipta dalam menggunakan hak yang dimilikinya. Kajian mengenai pelanggaran hak cipta digital menunjukkan bahwa lemahnya pelaporan dan rendahnya pemahaman hukum menjadi faktor yang menyebabkan banyak pelanggaran karya musik tidak sampai pada tahap penegakan hukum formal (Hasibuan, 2022).

Penyelesaian sengketa hak cipta lagu dalam format jedag-jedug juga dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebelum menggunakan mekanisme peradilan. Pendekatan non-litigasi memiliki keunggulan karena dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih fleksibel, terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan pembayaran royalti, permintaan izin penggunaan, atau penghentian distribusi konten. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelanggar, tetapi juga memulihkan hubungan hukum antara pencipta dan pengguna karya. Peran pemerintah melalui DJKI, Kementerian terkait, serta kerja sama dengan penyelenggara platform digital menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang efektif. Penelitian mengenai perlindungan hukum pencipta lagu di era TikTok menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya keberadaan norma hukum, tetapi juga efektivitas implementasi dan koordinasi antaraktor dalam ekosistem digital (Yohanes et al., 2026). Oleh karena itu, strategi perlindungan hukum terhadap karya musik digital harus menggabungkan pendekatan regulatif, kelembagaan, dan teknologi.

Berdasarkan keseluruhan konstruksi hukum tersebut, upaya hukum pencipta lagu terhadap transformasi karya musik tanpa izin dalam format jedag-jedug TikTok menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan yang mencakup tahap pencegahan hingga penyelesaian sengketa. Penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memperlihatkan bahwa pencipta memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mempertahankan hak moral dan hak ekonominya terhadap segala bentuk penggunaan karya tanpa izin. Perkembangan teknologi digital tidak menghilangkan kewajiban hukum pengguna untuk memperoleh izin sebelum melakukan transformasi atau distribusi karya musik milik pihak lain. Tantangan utama terletak pada kemampuan penerapan norma hukum terhadap karakter platform digital yang bersifat cepat, luas, dan sulit dikontrol. Perlindungan hak cipta dalam konteks TikTok membutuhkan keterlibatan aktif pencipta, pemerintah, lembaga pengelola royalti, serta penyelenggara platform digital. Pendekatan tersebut diperlukan agar perkembangan budaya remix dan kreativitas digital tetap berjalan dalam batas penghormatan terhadap hak eksklusif pencipta lagu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum hak cipta lagu atas transformasi karya musik tanpa izin dalam format jedag-jedug di platform TikTok, dapat disimpulkan bahwa perubahan karya musik ke dalam bentuk remix, percepatan atau perlambatan tempo, pemotongan bagian lagu, penambahan efek suara, serta pengunggahan kembali sebagai *Original Sound* tanpa persetujuan pencipta merupakan bentuk penggunaan ciptaan yang berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Transformasi tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak moral, khususnya hak untuk mempertahankan integritas ciptaan dan hak untuk tetap dicantumkan identitas penciptanya, serta pelanggaran hak

ekonomi berupa hak adaptasi, aransemen, penggandaan, pengumuman, dan distribusi karya. Meskipun budaya remix pada platform digital dapat dipandang sebagai bentuk kreativitas pengguna, aktivitas tersebut tetap memiliki batas hukum ketika telah memasuki wilayah eksploitasi karya tanpa izin dan menghilangkan kendali pencipta terhadap pemanfaatan ciptaannya. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu telah tersedia melalui Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Hak Cipta, namun penerapannya masih menghadapi tantangan akibat karakteristik ruang digital yang memungkinkan penyebaran karya berlangsung secara cepat, luas, dan sulit dikendalikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital membutuhkan pendekatan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan kreativitas masyarakat dan penghormatan terhadap hak eksklusif pencipta.

Pencipta lagu yang mengalami transformasi karya musik tanpa izin dalam format jedag-jedug di TikTok memiliki berbagai mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh, baik melalui langkah preventif maupun represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, serta pemanfaatan mekanisme *notice and takedown* yang disediakan oleh platform digital untuk menghentikan penyebaran konten yang melanggar hak cipta. Sementara itu, perlindungan represif dapat dilakukan melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 99 UU Hak Cipta, penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, maupun penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi. Efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada peningkatan literasi hukum pencipta, optimalisasi sistem deteksi konten digital, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, lembaga pengelola hak cipta, dan penyelenggara platform digital. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum hak cipta lagu dalam fenomena jedag-jedug TikTok tidak hanya membutuhkan keberadaan norma hukum yang jelas, tetapi juga implementasi kelembagaan dan teknologi yang mampu menjamin terpenuhinya hak moral serta hak ekonomi pencipta dalam perkembangan industri musik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. P., Abdussamad, Z., & Mustika, W. (2024). Perlindungan Hak Cipta terhadap Pengubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 39-50. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.263>
- Alba, M. H. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Lagu yang Di Remix Tanpa Izin pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Berdasarkan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/87236/>
- Az Zahra, S. N., & Fauziyyah, L. (2024). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunggah Ulang Melalui Aplikasi TikTok. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 130-137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11576084>
- Fauziyah, H. F. (2024). *Analisis Yuridis Karya Cipta Derivatif Lagu dan Musik Atas Tindakan Aransemen Ulang (Remix) pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Doctoral dissertation, Nusa Putra University). <https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/1490/>
- Fitriadi, M., Jannah, M., Marlin, M., & Zull Haq, R. A. (2023). Legal Review of the Publication of Song Scores on Youtube Without the Copyright Owner's Permission. *Justitia Jurnal Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.18997>
- Ghaasyiyah, H., & Priyati, S. (2023). Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story). *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 97-104. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.147>
- Hasibuan, M. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi Dan Penggunaan Musik Atau Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Notarius*, 1(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13963>
- Khairunnisa, N., & Dirkareshza, R. (2023, July). Indikasi Pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu Remix pada Aplikasi TikTok. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 1059-1077). <https://repository.upnvj.ac.id/26133/>
- Krisnasari, N. M., Aryana, I. W. P. S., & Dewi, C. I. D. L. (2025). A Legal Study of Musical Works Re- Arranged on Digital Platforms. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(3), 203-218. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i3.720>

- Kuganda, M. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terhadap Lagu Orisinil yang telah Di-remix pada Aplikasi Tiktok Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. <https://repository.ubaya.ac.id/48370/>
- Maharani, D. Y. (2021). Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 55-67. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v9i1.4396>
- Naue, K., Weny Almoravid Dungga, & Mohamad Hidayat Muhtar. (2024). Resonansi Digital Dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix Di Tiktok Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 353-364. <https://doi.org/10.62335/aqkqcv79>
- Nyoman Dia, R. P. (2025). *Remix Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Platform Youtube)*. <https://digilib.unila.ac.id/92891/>
- Raihan, M., & Nugraha, T. P. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang (Remix) pada Aplikasi Tik Tok Tanpa Izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://eprints.ums.ac.id/118030/>
- Rejeki, P. H., & Ramadhan, M. F. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang di Upload pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 78-90. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23777>
- Saifudin, M., & Rosmaya, I. (2022). The Judicial Protection Against Copyright Holders from Music Piracy in Digital Era. *Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities*, 63-69. <https://doi.org/10.56943/jssh.v1i3.156>
- Salsabila, F. M., Mayana, R. F., & Rafianti, L. (2021). Copyright Commercialization of Songs Uploaded in Tiktok Application Without the Creator's Permission. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 213-224. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.42103>
- Sena, N. J., & Tan, D. T. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu di Aplikasi Tik Tok Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Supremasi Hukum*, 18(01), 63-73. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i01.2404>
- Setiady, T., Astawa, I. K., Ansari, T. S., Yunus, M. (2024). Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas pelanggaran hak cipta lagu ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 218–230. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52930>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wardhani, N. I., & Pranoto, E. (2022). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi Tik Tok. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(4), 66–87. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.641>
- Yohanes, B. G., Yovinka, R., & Soediarto, Y. N. R. A. (2026). Music Copyright Protection in the Indonesian Tiktok Era. *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(3), 1989–2001. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3>